SALINAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintagan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

6. Undang.../2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
10. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue.

12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue.
13. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue.
15. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue.

BAB III
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
    d. Bidang Pemasaran Pariwisata;
    e. Bidang Kebudayaan;
    f. UPTD; dan
    g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    b. Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri dari :
    a. Seksi Pengembangan Kawasan dan Industri Pariwisata; dan
    b. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.

(4) Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
    a. Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi Pariwisata; dan
    b. Seksi Usaha Akomodasi, Restoran, Travel dan Tanda Daftar Usaha Wisata.

(5) Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
    a. Seksi Pengembangan Adat Istiadat, Atraksi Nilai Seni Budaya dan Pranata Sosial; dan
    b. Seksi Pelestarian Situs Sejarah dan Kepurbakalaan;

Paragraf.../4

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kebudayaan;
c. penyelenggaraan pengkoordinasian dan fasilitasi program, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan evaluasi, bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kebudayaan;
d. penyelenggaraan penetapan program kerja dan rencana kegiatan dinas, jangka pendek, menengah dan jangka panjang sesuai dengan arah pembangunan nasional, pembangunan Aceh dan pembangunan kabupaten;
e. penyelenggaraan koordinasi peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kebudayaan;

f. pelaporan…/5

f. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan;
g. penyelenggaraan pembinaan, sinkronisasi, mengendalikan tugas dan fungsi dinas;
h. penyelenggaraan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai kepariwisataan dan kebudayaan sebagai bahan penetapan kebijakan umum pemerintah kabupaten;
i. penyelenggaraan pemberian rekomendasi surat izin usaha pariwisata dan grup kesenian/sanggar;
j. pelaksanaan pembinaan grup kesenian/sanggar dan kelompok atau masyarakat yang bergerak di bidang usaha pariwisata;
k. pelaksanakan pengkoordinasian dan membina UPTD;
l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya baik dalam daerah maupun luar daerah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, kearsipan, perpustakaan, aset, keuangan, program, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, hukum dan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pembinaan dan pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, kearsipan dan perpustakaan;
b. pembinaan teknis kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi keuangan;
d. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, monitoring dan evaluasi;
e. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, Pinjaman atau hibah luar negeri dan sumber dana lainnya;

f. pembinaan…/6

f. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategis laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya baik dalam daerah maupun luar daerah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, protokoler, hukum dan perundang-undangan.

(2) Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan, realisasi fisik, penatausahaan keuangan, pengumpulan bahan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, rencana anggaran, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja, rencana kinerja, data dan informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3
Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 11

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pengembangan Kawasan dan Industri Pariwisata serta Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 12

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan pengendalian, pengembangan, pengkoordinasian, pemantauan, data dan evaluasi terhadap kawasan wisata, pengelolaan objek wisata, pemberdayaan lembaga masyarakat pariwisata, ekonomi kreatif serta melakukan pengkajian, edukasi, pengembangan dan industri pariwisata.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :
a. melaksanakan penyusunan program kerja tahunan, jangka pendek dan jangka menengah bidang pengembangan destinasi pariwisata;
b. melakukan pembinaan dan pengembangan lembaga masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
c. melakukan pengkajian, edukasi, pengembangan dan industri pariwisata di bidang pengembangan destinasi pariwisata;

d. melaksanakan.../7

d. melaksanakan pengelolaan objek wisata di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
e. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
f. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan dan standar pelaksanaan tugas-tugas pengembangan destinasi pariwisata;
g. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait baik dalam daerah maupun luar daerah;
i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 14

(1) Seksi Pengembangan Kawasan dan Industri Pariwisata mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan, pengkajian, pembinaan, pengumpulan bahan kebijakan teknis, pengembangan terhadap objek wisata, sarana dan prasarana pariwisata serta industri pariwisata.

(2) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pengkajian, pembinaan, pengembangan, pengumpulan bahan kebijakan teknis, bimbingan teknis terhadap kelompok wisata, lembaga pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif.

Paragraf 4
Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 15

Bidang Pemasaran Pariwisata merupakan unsur pelaksana teknis di bidang promosi pariwisata, pelayanan informasi pariwisata usaha akomodasi, restoran, travel dan tanda daftar usaha wisata.

Pasal 16

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melakukan pengendalian, pengembangan, pengkoordinasian, pemantauan, data dan evaluasi terhadap analisa pasar, pemanfaatan teknologi informasi, usaha pariwisata, promosi dan pelayanan informasi serta usaha akomodasi, restoran, travel dan tanda daftar usaha wisata.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :
a. melaksanakan penyusunan program kerja tahunan, jangka pendek dan jangka menengah bidang Pemasaran Pariwisata;
b. melaksanakan kegiatan standar pelaksanaan promosi pariwisata, data dan pelayanan informasi pariwisata serta usaha akomodasi, restoran, travel dan tanda daftar usaha wisata;

c. melaksanakan.../8

c. melaksanakan koordinasi tentang promosi, data dan pelayanan informasi pariwisata serta usaha wisata dengan lembaga terkait, baik dalam daerah maupun luar daerah;
d. menerbitkan rekomendasi surat izin usaha wisata;
e. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pengkajian, pembinaan, pengembangan, pengumpulan bahan kebijakan teknis terhadap promosi objek wisata, pameran/expo pariwisata dan pelayanan informasi pariwisata.

(2) Seksi Usaha Akomodasi, Restoran, Travel dan Tanda Daftar Usaha Wisata mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pengkajian, pembinaan, pengembangan, pengumpulan bahan kebijakan teknis terhadap akomodasi, restoran, travel, tanda daftar usaha wisata dan rekomendasi surat izin usaha pariwisata.

Paragraf 5
Bidang Kebudayaan

Pasal 19

Bidang Kebudayaan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan adat istiadat, atraksi nilai seni budaya, pranata sosial, pelestarian situs sejarah dan kepurbakalaan.

Pasal 20

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melakukan pengendalian, pengembangan, pengkoordinasian, pemantauan, data dan evaluasi terhadap kebudayaan, adat istiadat, atraksi nilai seni budaya, pelestarian situs sejarah, kepurbakalaan dan pranata sosial

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :
a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan kerja tahunan dan program kerja jangka menengah di Bidang Kebudayaan.
b. melaksanakan penyusunan data dan inventarisasi seni dan budaya tradisional yang ada dan berkembang di tengah-tengah masyarakat;
c. melaksanakan penggalian kesenian dan kebudayaan tradisional yang belum berkembang untuk dilestarikan kembali kepada generasi penerus dan masyarakat;
d. melaksanakan pembinaan terhadap sanggar seni yang telah tumbuh dan berkembang di daerah;

e. melaksanakan.../9

e. melaksanakan dan mengikuti pagelaran seni budaya, penyelenggaraan festival, perlombaan seni, budaya daerah dan seni kreasi baru;
f. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pelestarian kebudayaan dan kesenian tradisional;
g. menerbitkan rekomendasi surat izin terhadap setiap pembentukan group, kelompok dan komunitas seni;
h. menerbitkan rekomendasi surat izin pada setiap pertunjukan kesenian, budaya, sosial atau sejenisnya;
i. melaksanakan koordinasi tugas dan instansi terkait, lembaga formal dan perorangan baik diagonal, vertikal dan horizontal;
j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

(1) Seksi Pengembangan Adat Istiadat, Atraksi Nilai Seni Budaya dan Pranata sosial mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pengkajian, pembinaan, pengembangan, fasilitasi, pengumpulan bahan kebijakan teknis terhadap adat istiadat, atraksi nilai seni budaya, pagelaran seni, seminar kebudayaan dan adat tradisional, pertunjukan fesitival kesenian daerah serta nilai-nilai sosial kemasyarakatan, keragaman budaya dan tradisional dalam masyarakat.

(2) Seksi Pelestarian Situs Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas melakukan perlindungan, pemeliharaan, pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan terhadap situs sejarah, kepurbakalaan dan nilai-nilai sejarah.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB.../10

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 26

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 27

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselon II.b.
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.a.
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Adminstrator dengan Eselon III.b.
(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.
(5) Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 29

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi yang bersesuaian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

(1) Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

Plt. BUPATI SIMEULUE

ttd

HASRUL EDYAR

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 NOMOR 19